



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 016 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KINERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi memerlukan penyesuaian terhadap ketentuan pedoman pemberian tambahan penghasilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 16);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 016 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KINERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 16) diubah sebagaimana berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, kemudian ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP diberikan dengan mengacu kepada *basic* TPP yang perhitungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Basic TPP dijadikan komponen penghitung untuk kriteria sebagai berikut:
- a. beban kerja
 - b. prestasi kerja,
 - c. tempat bertugas,
 - d. kondisi kerja,
 - e. kelangkaan profesi, dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya sehingga didapatkan total TPP.
- (3) Besaran komponen TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Tambahan Beban Kerja.
- (5) Pegawai ASN dapat menerima lebih dari 1 (satu) komponen.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada ASN yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru PNS, Pengawas Sekolah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ayat (2) ditambahkan huruf d dan huruf e serta ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan setiap bulan pada tengah bulan berikutnya atau pada tanggal lainnya dalam keadaan tertentu.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan perhitungan persentase sebagai berikut:
 - a. 60% (empat puluh persen) dari besaran TPP, yang merupakan jumlah dinamis yang didapat dari penilaian kinerja secara *online* dari setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP, yang merupakan jumlah dinamis yang didapat dari nilai absensi *online* setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemotongan Pajak dilakukan setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

- d. Pemerintah Daerah dapat menanggung sebagian atau seluruh pajak atas TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketersediaan anggaran; dan
 - e. Pajak yang ditanggung sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian besaran TPP yang diterima oleh setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang perhitungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja dan laporan rekapitulasi absensi bulanan pada masing-masing SKPD.
- (5) Pembayaran TPP terhadap CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP pada Jabatan yang akan diduduki sampai dengan ditetapkannya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (6) Pembayaran TPP terhadap CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP pada Jabatan Fungsional tersebut sampai dengan dilantiknya yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional tersebut.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga berlaku kepada CPNS atau PNS yang mengisi formasi Jabatan Fungsional untuk pengangkatan pertama dan belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional tersebut selama tidak dialihkan ke jabatan yang lain.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran bulan Desember dan dapat dibayarkan pada bulan berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran TPP bulan Desember dapat diberikan setelah penyelesaian pembayaran TPP bulan November;
 - b. TPP dibayarkan berdasarkan penilaian kinerja dan absensi *online* sampai dengan minggu keempat bulan desember setiap tahunnya; dan
 - c. Kepala SKPD bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data untuk pembayaran TPP bulan Desember dibuktikan dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, dan pada ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan pemotongan berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja setiap bulan dan berdasarkan persentase absensi *online*.

- (2) Persentase pemotongan hasil laporan penilaian kinerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Persentase pemotongan berdasarkan absensi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak apel dan/atau terlambat tanpa alasan yang jelas/ keterangan yang sah dikenakan pemotongan persentase kehadiran sebesar 2%;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas/ keterangan yang sah dikenakan pemotongan persentase kehadiran sebesar 4,5%;
 - c. pulang mendahului tanpa alasan yang jelas/ keterangan yang sah dikenakan pemotongan persentase kehadiran sebesar 2%;
 - d. izin tidak masuk kerja dengan melampirkan keterangan yang sah tetap dikenakan pemotongan persentase kehadiran sebesar 3%; dan
 - e. Untuk memudahkan penghitungan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disesuaikan dengan jumlah hari kerja pada bulan dilakukan penilaian absensi melalui aplikasi penghitung yang disediakan oleh perangkat daerah yang membidangi.
 - (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembalikan ke kas daerah.
 - (5) ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti melahirkan dan/atau cuti alasan penting yang lamanya 1 bulan atau lebih terhitung dari hari pertama atau hari kerja pertama di bulan tersebut, maka kepada ASN tersebut diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total TPP yang diterima setiap bulannya tanpa memperhatikan penilaian kinerja bulanan.
5. Ketentuan pada Pasal 8 ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian/Tata Usaha/Kepala Tenaga Administrasi Sekolah berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja setiap bulan dan laporan rekapitulasi absensi bulanan membuat daftar laporan perhitungan TPP pada masing-masing SKPD.
- (2) Laporan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan terintegrasi melalui aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan atau keadaan yang menyebabkan aplikasi tidak bisa digunakan seluruh SKPD, maka laporan perhitungan dapat dilakukan secara manual.
- (4) Daftar laporan perhitungan TPP diserahkan kepada Bendaharawan Gaji untuk proses pengamprahan selanjutnya.
- (5) Bendaharawan Gaji menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) TPP sesuai daftar laporan perhitungan pemotongan TPP untuk disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah.

- (6) Format/bentuk laporan perhitungan dan pengamprahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (7) Mekanisme Pembayaran TPP ASN bulan ke-13 (tiga belas) dan bulan ke-14 (empat belas) berpedoman pada ketentuan peraturan yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya dan/atau Tunjangan/Gaji Ketiga Belas dan dapat dibayarkan secara penuh.
 - (8) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran terhadap TPP ASN dengan alasan yang jelas dan sah, maka kekurangan pembayaran tersebut dapat dilakukan pembayaran kekurangan dengan mengacu kepada hasil perhitungan aplikasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mendapatkan pengesahan dari perangkat daerah terkait.
6. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) ASN yang mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan tunjangan pada jabatan yang baru dengan ketentuan bekerja 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Keterangan/ Pernyataan Melaksanakan Tugas atau paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan sebagai dasar penghitungan pembayaran TPP bulan tersebut.
- (2) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang mutasi internal, dibayarkan TPP nya pada SKPD atau jabatan baru dengan ketentuan bekerja paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) TPP Penuh dibayarkan kepada ASN yang meninggal dunia yang telah bekerja lebih dari atau sama dengan 15 hari kalender dihitung dari awal bulan, yang dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (4) Seluruh ASN yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan Gratifikasi, melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4a) Seluruh ASN yang diberikan hak atau kewenangan untuk menggunakan Barang Milik Daerah, wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi ASN yang dikenakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, TPP ASN yang bersangkutan dapat dijadikan pengganti kewajiban membayar kewajiban TPTGR.
- (6) Dalam hal ASN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (4a), maka TPP yang bersangkutan dapat ditunda pembayarannya.
- (7) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah bendahara menunda transfer ke rekening bank yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kewajiban dimaksud.

7. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) huruf b diubah, kemudian ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan (5) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) ASN yang diangkat sebagai pelaksana tugas dapat diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam waktu paling singkat 1(satu) bulan kalender.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas.
- (4) ASN yang mendapatkan tugas sebagai pelaksana harian selain jabatan definitif nya dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20% dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat definitif berhalangan sementara selama 1 (satu) bulan atau lebih terhitung dari awal bulan berjalan atau hari kerja pertama;
 - b. Pelaksana harian melaksanakan tugas minimal 1 (satu) bulan atau lebih terhitung dari awal bulan berjalan atau hari kerja pertama;
 - c. TPP tambahan tidak diberikan kepada pelaksana harian yang melaksanakan tugas kurang dari 1 (satu) bulan terhitung dari awal bulan atau atau hari kerja pertama pada bulan tersebut.
- (5) Pegawai ASN yang melakukan inovasi dan diakui oleh tim inovasi diberikan TPP Tambahan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Tingkat Provinsi diberikan tambahan sebesar 40% dari TPP pada bulan berkenaan;
 - b. Tingkat Nasional diberikan tambahan sebesar 50% dari TPP pada bulan berkenaan;
 - c. Penetapan inovasi yang diakui oleh tim inovasi melalui surat keputusan.

8. Ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Selain TPP diberikan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, TPP juga diberikan kepada:
 - a. ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditugaskan di luar Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. ASN yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mendapatkan penghasilan sejenis pada Instansi Asal dibuktikan dengan keterangan yang sah.
 - (2) Bagi ASN yang ditugaskan di luar maupun di dalam Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang juga mendapatkan penghasilan sejenis di tempat yang bersangkutan dipekerjaan atau dari yang mempekerjakannya, diwajibkan untuk memilih salah satu TPP tersebut yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan bermeterai.
 - (3) Format/bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
9. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan dan/atau menginput data dan/atau laporan dalam batas waktu yang telah ditentukan ke dalam aplikasi yang sudah ditetapkan, maka pembayaran TPP semua ASN pada Perangkat Daerah tersebut dilakukan penundaan sampai dengan selesainya kewajiban tersebut dilaksanakan.

10. Ketentuan pada Pasal 14 ditambahkan satu huruf yaitu huruf c sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0609/KUM/2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0839/KUM/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0609/KUM/2019 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini;

- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Dokter Spesialis Forensik dan Dokter Umum di Unit Instalasi Pemulasaran Jenazah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Tahun 2015 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Januari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR